



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0010/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, Agama Islam, tempat tinggal di **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Halmahera Timur, sebagai "Penggugat":

L a w a n

TERGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, Agama Islam, tempat tinggal di **XXXXX** RW. - Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Halmahera Timur, sebagai "Tergugat":

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0010/Pdt.G/2009/PA.SS mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, **XXXXX** Kabupaten Halmahera Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tanggal 03 Oktober 2005) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Tergugat di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, umur 9 Tahun ;
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki, umur 6 Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan pada tahun 2007 dimana anak pertama berusia 7 tahun yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu mencemburui Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan leki-laki lain, namun Penggugat selalu bersabar demi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada Agustus 2008 terjadi lagi percekocan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah namun Penggugat tetap bertahan dan tidak keluar dari rumah ;
5. Bahwa puncak pecekocan terjadi Nopember 2008 yang juga disebabkan sifat cemburu Tergugat dan selalu mencurigai Penggugat se;lingkuh dengan leki-laki lain, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak mempunyai harga diri lagi sebagai seorang isteri. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian, sehingga Penggugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang (sudah kurang lebih 4 bulan) tanpa nafkah lahir batin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, bahkan telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tapi bukan karena Tergugat cemburu buta, melainkan benar Penggugat benar-benar berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Il;
- bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah. Penggugat ijin ke Ternate untuk menyettor uang pulsa, ternyata Pengguat pergi dengan lelaki lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekembalinya, Penggugat langsung tinggal di rumah orangtuanya;

- bahwa benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena tingkah laku Penggugat sudah berubah dan sudah tidak mau lagi mengurus Tergugat ;
- bahwa Tergugat juga ingin bercerai kalau Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pokoknya membenarkan jawaban Tergugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a.Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur Nomor : **XXXXXX** Tanggal 03/10/2005;

b.Surat Keterangan Penduduk sementara yang dikeluarkan Lurah Indonesiana Nomor : **XXXXXX**, tertanggal 16 februari 2009;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

I: **SAKSI 1**, 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera timur ;

II:**SAKSI 2**, 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa berdomisili di **XXXXXX**, **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur ;

Kedua saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Tergugat di Desa **XXXXXX**, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak 4 bulan terakhir ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di rumah orangtua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumahnya ;
- bahwa saksi tidak Menimbang mengetahui persis persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa yang saksi tahu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

SAKSI II

- bahwa saksi adalah kerabat sekampung Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 4 bulan terakhir ini ; Penggugat hidup bersama orangtuanya dan Tergugat masih di rumahnya ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat pernah mengeluhkan ketidakharmonisan rumah tangganya kepada saksi, dan saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon putusan majelis ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya : sering terjadi pertengkaran dan pereselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu cemburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang pada puncaknya membuat Penggugat dan Tergugat harus berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, sekalipun Tergugat membantah alasan perkecokan, Tergugat mengakui kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, bahkan Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat, khususnya perpisahan Penggugat dan Tergugat 4 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio, Drs. Djabir Sasole, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya :*Dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1.1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.2.Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tidore, berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul awwal 1430 H. oleh kami *Dra. Hj. KHAERIYAH, S.H.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. DJABIR SASOLE* dan *SUPRIYADI, S.Ag* sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta *ZAHRA. HANAFI, S.HI* sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. DJABIR SASOLE

Dra. Hj. KHAERIYAH, S.H.

SUPRIYADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ZAHRA. HANAFI, S.HI,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 60.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.881.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)